

**KONSTITUSIONALITAS PENUNJUKAN PENJABAT
KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF PASAL 18
AYAT (4) UUD NRI 1945**

SKRIPSI



Oleh:

EFRON LASA YAHUDA

NBI : 1311900145

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**KONSTITUSIONALITAS PENUNJUKAN PENJABAT
KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF PASAL 18
AYAT (4) UUD NRI 1945**

SKRIPSI



Oleh:

EFRON LASA YAHUDA

NBI: 1311900145

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**KONSTITUSIONALITAS PENUNJUKAN PENJABAT
KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF PASAL 18
AYAT (4) UUD NRI 1945**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

**EFRON LASA YAHUDA
NBI: 1311900145**

Dosen Pembimbing:

**Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.
NPP/NIP: 20310130613**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**KONSTITUSIONALITAS PENUNJUKAN PENJABAT
KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF PASAL 18
AYAT (4) UUD NRI 1945**

Oleh:

EFRON LASA YAHUDA

NBI : 1311900145

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 19 Desember 2024**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024
Tanggal: 19 Desember 2024**

TIM PENGUJI:

**Ketua : Dr. Rosalinda Elsim L, S.H., M.Kn.
NPP : 20310210840**

**Sekretaris : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.
NPP : 20310130613**

**Anggota : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NPP : 20310870120**

Mengetahui:

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC

NPP/NIP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Efron Lasa Yahuda

NBI : 1311900145

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Media Hukum Yayasan Darul Huda Kruengmane dengan tema:

**“KONSTITUSIONALITAS PENUNJUKAN PENJABAT
KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF PASAL 18 AYAT (4)
UUD NRI 1945.”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,

Efron Lasa Yahuda



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Efron Lasa Yahuda
NBI/ NPM : 1311900145
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk
memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya ***Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free
Right)***, atas karya saya yang berjudul:

**“KONSTITUSIONALITAS PENUNJUKAN PENJABAT
KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF PASAL 18 AYAT (4)
UUD NRI 1945.”**

Dengan ***Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free
Right)***, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak
menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam
bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah
saya selama tetap tercantum

Surabaya, 19 Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan

Efron Lasa Yahuda

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada yang lebih besar daripada kasih sayang seorang Ibu,
Tiada yang lebih berat daripada tanggungjawab seorang Ayah.

Aku berdiri diatas pundak raksasa,
Terimakasih untuk Ibu dan Ayah tercinta.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KONSTITUSIONALITAS PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF PASAL 18 AYAT (4) UUD NRI 1945”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada Program Strata-1 dan sebagai bukti bahwa saya telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari penyertaan Tuhan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, doa, serta motivasi. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Prof. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., atas dukungannya terhadap seluruh proses pendidikan di kampus ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC, atas arahnya dalam menjalankan roda pendidikan di Fakultas Hukum.
3. Dosen pembimbing saya, Dr. Tomy Michael, SH, MH, yang dengan sabar, selalu meluangkan waktunya dan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, masukan, kritik, serta arahan selama penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Wiwik Afifah, S.Pi., SH, MH, atas semangat dan motivasi yang selalu diberikan kepada saya dan para mahasiswa yang lain.
5. Bapak/Ibu Dosen Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah berbagi ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan saya dari awal saya masuk dan pada akhirnya saya pada tahap ini.
6. Kedua orang tua saya, yang merupakan pilar utama dalam hidup saya, atas kasih sayang, doa yang tiada henti, dukungan moral, materi, dan semangat yang terus diberikan. Segala pencapaian ini tidak terlepas dari pengorbanan dan cinta mereka.
7. Saudaraku yang luar biasa, Jefferson Afuy Yahuda dan Gersom Aluy Yahuda yang selalu mendukung dalam segala hal. Serta keluarga besar saya yang memberikan dukungan moral serta semangat yang tak pernah padam.
8. Untuk kawan-kawan seperjuanganku, Niko, Ondhe, Arul, Faisal, Iqbal, Rizal, Aripin, Aldo, Vina, Zia, Yafie, Zefaki, Andika. Dan Kekaisaran semolowaru, Agung dan Budi.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, dengan kerendahan hati, saya menerima kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan karya ini lebih baik. Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi pembaca. Terimakasih.

Surabaya, 19 Desember 2024

Penulis

Efron Lasa Yahuda

NBI : 1311900145

Abstrak

Penunjukan Pejabat kepala daerah oleh pemerintah pusat menjadi isu hukum terkait konstiusionalitas Pejabat tersebut. Problematika muncul terkait konstiusionalitas penunjukan jabatan kepala daerah ini, khususnya dalam kaitannya dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Mekanisme penunjukan Pejabat tidak secara spesifik disebutkan dalam UUD NRI 1945, sehingga pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No.4/2023 untuk mengatur secara spesifik terkait penunjukan Pejabat kepala daerah tersebut. Kekosongan jabatan kepala daerah tersebut terjadi karena penyelenggaraan pemungutan suara serentak nasional 2024, konsekuensi dari pemungutan suara serentak nasional tersebut tahun 2022 dan tahun 2023 ditiadakan. Dari penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan menganalisis konstiusionalitas penunjukan Pejabat kepala daerah yang diatur pada Pasal 201 ayat (9) UU No. 6/2020 telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, dengan frasa “dipilih secara demokratis”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai bangunan sistem norma hukum. Sistem norma hukum yang dibangun adalah mengenai prinsip, norma, aturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penunjukan Pejabat kepala daerah oleh pemerintah pusat untuk mengisi jabatan kepala tersebut secara normatif memenuhi persyaratan Pasal 201 ayat (10) dan (11) UU No. 6/2020. Namun, penunjukan Pejabat kepala daerah tersebut secara materil dan substansial telah melanggar prinsip-prinsip konstiusionalisme, yaitu negara hukum dan negara demokrasi, serta otonomi daerah yang tercantum dalam UUD NRI 1945.

Kata Kunci: Pejabat, Konstiusionalitas, Kepala Daerah, UUD NRI 1945.

Abstract

The appointment of Acting regional heads by the central government has become a legal issue related to the constitutionality of the Acting Head. Problems arise regarding the constitutionality of the appointment of this regional head position, especially in relation to Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The mechanism for appointing the Acting Head is not specifically mentioned in the 1945 Constitution, so the central government through the Minister of Home Affairs issued Permendagri No.4/2023 to specifically regulate the appointment of the Acting Head of the region. The vacancy of the regional head position occurred due to the holding of the 2024 national simultaneous vote, the consequences of the national simultaneous vote in 2022 and 2023 were eliminated. From the explanation above, this study aims to analyse the constitutionality of the appointment of Acting regional heads regulated in Article 201 paragraph (9) of Law No. 6/2020 in accordance with Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution, with the phrase 'democratically elected'. This research uses normative legal research, which places the law as a system of legal norms. The system of legal norms built is about principles, norms, laws and regulations, court decisions, agreements, and legal doctrines. The results showed that the appointment of Acting regional heads by the central government to fill the position of the head normatively fulfils the requirements of Article 201 paragraphs (10) and (11) of Law No. 6/2020. However, the appointment of the Acting regional head materially and substantially violates the principles of constitutionalism, namely the rule of law and democracy, as well as regional autonomy as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Acting, Constitutionality, Regional Head, UUD NRI 1945.*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI | ii |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1.5. Metode Penelitian..... | 8 |
| 1.5.1. Jenis Penelitian | 9 |
| 1.5.2. Metode Pendekatan..... | 9 |
| 1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum..... | 9 |
| 1.5.4. Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 11 |
| 1.6. Pertanggungjawaban Sistematika | 11 |
| BAB II..... | 13 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| 2.1. Pengertian Demokrasi | 13 |
| 2.2. Pengertian Konstitusionalitas | 15 |
| 2.3. Pengertian Penjabat | 18 |
| 2.4. Pengertian Kepala Daerah | 20 |
| BAB III..... | 23 |
| PEMBAHASAN | 23 |

| | |
|---|----|
| 3.1. Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Pasal 201 ayat (9) UU No. 6/2020 ... | 23 |
| 3.1.1. Dasar Hukum Penunjukan Pejabat Kepala Daerah | 23 |
| 3.1.2. Mekanisme Penunjukan Pejabat Kepala Daerah | 26 |
| 3.1.3. Legitimasi Pejabat Kepala Daerah | 36 |
| 3.1.4. Analisis Konstitusionalitas Penunjukan Pejabat Kepala Daerah | 44 |
| 3.2. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pengaturan Sistem Pemungutan Suara Nasional Serentak 2024..... | 57 |
| 3.2.1. Problematika Pemungutan Suara Serentak Nasional 2024 | 57 |
| 3.2.2. Akibat Hukum Dalam Pemungutan Suara Serentak Nasional 2024..... | 64 |
| BAB IV | 69 |
| PENUTUP | 69 |
| 4.1. Simpulan | 69 |
| 4.2. Saran..... | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |